



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 108/Pid.B/2022/PN Ski

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1;

1. Nama lengkap : Ismail. M Bin Teuku Mahmud;
2. Tempat lahir : Tiga Lingga
3. Umur/Tanggal lahir : 62 tahun/6 Juli 1960;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ketapang Indah, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa 2;

1. Nama lengkap : Kasman Bin Baihaki Limbong;
2. Tempat lahir : Muara Pea;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/30 Desember 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ketapang Indah, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa 3;

1. Nama lengkap : Aminin Bin Ismail. M;
2. Tempat lahir : Biskang;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/17 Agustus 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ketapang Indah, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil;
7. Agama : Islam;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa 4;

1. Nama lengkap : Khaparudin Bin Ismail. M;
2. Tempat lahir : Subadeh;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/23 Oktober 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ketapang Indah, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa 5;

1. Nama lengkap : Edi Sahfutra Bin Baihaki Limbong;
2. Tempat lahir : Muara Pea;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/17 Maret 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ketapang Indah, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 11 September 2022;

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan sebagai berikut:

1. Tahanan **rutan** oleh Penyidik sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;
2. Tahanan **rumah** oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
3. Tahanan **rutan** oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;
5. Tahanan **rutan** oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkil sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dilakukan Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan secara tegas akan menghadapi sendiri perkaranya di persidangan, meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak Para Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum secara cuma-cuma apabila tidak mampu membayar jasa Penasihat Hukumnya sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) KUHP;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor 108/Pen.Pid.B/2022/PN Skl tanggal 5 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.B/2022/PN Skl tanggal 5 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan **Terdakwa I Ismail. M Bin Teuku Mahmud, Terdakwa II Kasman Bin Baihaki Limbong, Terdakwa III Aminin Bin Ismail. M, Terdakwa IV Khaparudin Bin Ismail. M Dan Terdakwa V Edi Sahfutra Bin Baihaki Limbong** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pencurian dengan Pemberatan*" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam DAKWAAN ALTERNATIF KESATU Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan Pidana Penjara masing-masing selama **5 (lima) bulan**, dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa;
- 3) Menyatakan agar para terdakwa tetap ditahan;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil pickup Carry Merk SUZUKI ST 150 Tahun 2015 Warna Hitam dengan nomor rangka NHYESL415FJ734041 dan nomor mesin G15A1D-1019560 dan nomor POLISI BK 8409 DB;

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor honda becak merk verza warna hitam tahun 2021 dengan nomor rangka MH1KC0210MK14072 dan nomor mesin KC02E1142495 tanpa nomor polisi;

Dikembalikan kepada Terdakwa Ismail. M Bin Teuku Mahmud;

- 2 (dua) buah egrek bergagang fiber;
- 2 (dua) buah dodos begagang kayu dan fiber;
- 2 (dua) buah tojok besi;
- 1 (satu) unit gerobak dorong/Angkong warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Buah kelapa sawit dengan berat 1.690 KG yang telah dilakukan pelelangan dengan harga Rp 3.042.000,- (tiga juta empat puluh dua ribu rupiah);

Dikembalikan kepada PT. Nafasindo melalui Saksi Sunarmen;

- 5) Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya dan memohon agar barang bukti dalam perkara ini berupa Mobil Pick Up Carry Merek Suzuki dan Sepeda Motor Honda Becak Merek Verza agar dapat dikembalikan kepada Terdakwa Ismail yang akan Terdakwa Ismail gunakan kedepannya untuk mencari rezeki yang halal dan tidak melanggar hukum lagi;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutan semula dan Para Terdakwa menanggapi kembali secara lisan dengan menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu:

Bahwa terdakwa I ISMAIL. M Bin TEUKU MAHMUD bersama-sama dengan terdakwa II KASMAN Bin BAIHAKI LIMBONG, terdakwa III AMININ Bin ISMAIL. M, terdakwa IV KHAPARUDIN Bin ISMAIL. M dan terdakwa V EDI SAHFUTRA Bin BAIHAKI LIMBONG pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 16.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan September tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Areal Blok 155 Regional 2 Divisi 5 kebun PT. NAFASINDO Desa Sebatang Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh atau setidaknya pada tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 21.00 wib, terdakwa I Ismail. M Bin Teuku Mahmud (yang selanjutnya disebut terdakwa I) mengajak terdakwa III Aminin Bin Ismail. M (yang selanjutnya disebut terdakwa III) dan terdakwa IV Khaparudin Bin Ismail. M (yang selanjutnya disebut terdakwa IV) untuk memanen buah kelapa sawit di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. Nafasindo di Desa Sebatang Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil. Kemudian terdakwa I pergi kerumah terdakwa II Kasman Bin Baihaki Limbong (yang selanjutnya disebut terdakwa II) dan terdakwa V Edi Sahfutra Bin Baihaki Limbong (yang selanjutnya disebut terdakwa V), lalu terdakwa I mengajak terdakwa II dan terdakwa V untuk memanen buah kelapa sawit di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. Nafasindo di Desa Sebatang Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 08.00 wib terdakwa II dan terdakwa V tiba dirumah terdakwa I, selanjutnya terdakwa III mempersiapkan alat-alat panen berupa 1 (satu) unit gerobak dorong/angkong, 2 (dua) buah dodos, 2 (dua) buah egrek dan 2 (dua) buah tojok besi. Kemudian terdakwa IV mengendarai 1 (satu) unit Mobil Pick Up Carry merk Suzuki warna hitam sedangkan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa V mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Becak merk Verza warna Hitam dan pergi menuju Areal Perkebunan Kelapa Sawit milik PT. Nafasindo tepatnya di Blok 155 Regional 2 Divisi 5 Desa Sebatang Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil. Sesampainya di perkebunan kelapa sawit milik PT. Nafasindo, terdakwa I menyuruh untuk memanen buah kelapa sawit milik PT. Nafasindo, lalu terdakwa IV dan terdakwa V mengambil alat dodos sedangkan terdakwa II dan terdakwa III mengambil egrek dan memanen buah kelapa sawit milik PT. Nafasindo tersebut. Setelah buah kelapa sawit turun dari batangnya, para terdakwa melansir buah kelapa sawit tersebut menggunakan 1 (satu) unit

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gerobak dorong/angkong kearah pinggir jalan dan menaikkan buah kepala sawit tersebut kedalam Mobil Pick Up Carry merk Suzuki warna hitam. Pada saat para terdakwa sedang menaikkan buah kelapa sawit kedalam mobil pick Up sekira pukul 16.30 wib, Petugas Satpam PT. Nafasindo datang dan mengamankan para terdakwa;

- Bahwa perbuatan terdakwa I Ismail. M Bin Teuku Mahmud Bersama-Sama Dengan Terdakwa II Kasman Bin Baihaki Limbong, Terdakwa III Aminin Bin Ismail. M, Terdakwa IV Khaparudin Bin Ismail. M Dan Terdakwa V Edi Sahfutra Bin Baihaki Limbong mengambil buah kepala sawit milik PT. Nafasindo sebanyak 1.690 kg adalah secara melawan hukum tanpa izin dari PT. Nafasindo;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I Ismail. M Bin Teuku Mahmud Bersama-Sama Dengan Terdakwa II Kasman Bin Baihaki Limbong, Terdakwa III Aminin Bin Ismail. M, Terdakwa IV Khaparudin Bin Ismail. M Dan Terdakwa V Edi Sahfutra Bin Baihaki Limbong mengambil buah kepala sawit milik PT. Nafasindo sebanyak 1.690 kg mengakibatkan PT. Nafasindo mengalami kerugian sebesar Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 4 KUHPidana;

atau

Kedua:

Bahwa terdakwa I ISMAIL. M Bin TEUKU MAHMUD bersama-sama dengan terdakwa II KASMAN Bin BAIHAKI LIMBONG, terdakwa III AMININ Bin ISMAIL. M, terdakwa IV KHAPARUDIN Bin ISMAIL. M dan terdakwa V EDI SAHFUTRA Bin BAIHAKI LIMBONG pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 16.30 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Areal Blok 155 Regional 2 Divisi 5 kebun PT. NAFASINDO Desa Sebatang Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh atau setidaknya pada tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu atau yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 08.00 wib terdakwa II dan terdakwa V tiba dirumah terdakwa I, selanjutnya terdakwa III mempersiapkan alat-alat panen berupa 1 (satu) unit



gerobak dorong/angkong, 2 (dua) buah dodos, 2(dua) buah egrek dan 2 (dua) buah tojok besi. Kemudian terdakwa IV mengendarai 1 (satu) unit Mobil Pick Up Carry merk Suzuki warna hitam sedangkan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa V mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Becak merk Verza warna Hitam dan pergi menuju Areal Perbunan Kelapa Sawit milik PT. Nafasindo tepatnya di Blok 155 Regional 2 Divisi 5 Desa Sebatang Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil. Sesampainya di perkebunan kelapa sawit milik PT. Nafasindo, terdakwa I menyuruh untuk memanen buah kelapa sawit milik PT. Nafasindo, lalu terdakwa IV dan terdakwa V mengambil alat dodos sedangkan terdakwa II dan terdakwa III mengambil egrek dan memanen buah kelapa sawit milik PT. Nafasindo tersebut. Setelah buah kelapa sawit turun dari batangnya, para terdakwa melansir buah kelapa sawit menggunakan 1 (satu) unit gerobak dorong/angkong kearah pinggir jalan dan menaikkan buah kepala sawit tersebut kedalam Mobil Pick Up Carry merk Suzuki warna hitam. Pada saat para terdakwa sedang menaikkan buah kelapa sawit kedalam mobil pick Up sekira pukul 16.30 wib, Petugas Satpam PT. Nafasindo datang dan mengamankan para terdakwa;

- Bahwa perbuatan terdakwa I Ismail. M Bin Teuku Mahmud Bersama-Sama Dengan Terdakwa II Kasman Bin Baihaki Limbong, Terdakwa III Aminin Bin Ismail. M, Terdakwa IV Khaparudin Bin Ismail. M Dan Terdakwa V Edi Sahfutra Bin Baihaki Limbong mengambil buah kepala sawit milik PT. Nafasindo sebanyak 1.690 kg adalah secara melawan hukum tanpa izin dari PT. Nafasindo;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I Ismail. M Bin Teuku Mahmud Bersama-Sama Dengan Terdakwa II Kasman Bin Baihaki Limbong, Terdakwa III Aminin Bin Ismail. M, Terdakwa IV Khaparudin Bin Teuku Ismail. M Dan Terdakwa V Edi Sahfutra Bin Baihaki Limbong mengambil buah kepala sawit milik PT. Nafasindo sebanyak 1.690 kg mengakibatkan PT. Nafasindo mengalami kerugian sebesar Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sunarmen, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Asisten Divisi 5 pada PT NAFASINDO adalah menggali produksi, memanen, perawatan kebun dan menjaga kestabilan Divisi;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan pengambilan buah kelapa sawit yang kemudian diamankan oleh security PT NAFASINDO;
- Bahwa Saksi mengetahui dugaan pengambilan kelapa sawit tersebut setelah Saksi dihubungi oleh ketua satpam yaitu sdr EDI YANTO pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 16.30 Wib, yang menginformasikan bahwa mereka telah mengamankan buah kelapa sawit dari Para Terdakwa di lokasi Blok 155 Regional 2 Divisi 5, dan selanjutnya Saksi langsung menuju ke lokasi TKP;
- Bahwa ketika tiba di TKP, Saksi melihat ada Mobil Pick Up Suzuki Carry warna hitam yang berisi kelapa sawit, Becak Motor merek Verza, Dodos, Eggrek dan Tojok Besi;
- Bahwa melihat buah kelapa sawit itu adalah milik PT NAFASINDO langsung diamankan Para Terdakwa dan dibawa ke Polres Aceh Singkil;
- Bahwa Saksi mengetahui kelapa sawit itu milik PT NAFASINDO karena lokasi TKP tersebut masuk dalam wilayah HGU PT NAFASINDO di Blok 155 Regional 2 Divisi 5 yang termasuk dalam wilayah kerja Saksi;
- Bahwa Surat tanah atau HGU yang menjadi dasar kepemilikan areal di Blok 155 Regional 2 Divisi 5 oleh PT NAFASINDO tersebut Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat, namun Saksi ada diberikan Peta Kerja Regional 2 Divisi 5 oleh PT NAFASINDO;
- Bahwa kelapa sawit di Blok 155 Regional 2 Divisi 5 tersebut dipanen oleh PT NAFASINDO sejak tahun 2005;
- Bahwa ketika PT NAFASINDO memanen di Blok 155 tersebut, ada orang yang melarang larang memanen dan itu terjadi sejak akhir tahun 2021;
- Bahwa Orang yang melarang memanen tersebut adalah Terdakwa ISMAIL, namun Terdakwa ISMAIL tidak melarang langsung untuk berhenti memanen, hanya menyebutkan bahwa lahan tersebut adalah lahan konflik dan jangan dipanen;

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ISMAIL tidak pernah menunjukan surat tanahnya, hanya mengakui bahwa tanah tersebut milik Terdakwa ISMAIL;
- Bahwa Terdakwa ISMAIL tidak pernah mengajukan Gugatan kepemilikan tanah ke Pengadilan Negeri Singkil karena di lokasi itu tidak ada lahan masyarakat, hanya ada jalan litigasi yang membelah wilayah PT NAFASINDO di dekat areal TKP sepanjang 30 (tiga puluh) meter yang dilepaskan untuk Pemda;
- Bahwa Areal Blok 155 Regional 2 Divisi 5 tersebut jauh dengan lahan masyarakat;
- Bahwa Luas lahan di areal Blok 155 Regional 2 Divisi 5 itu lebih kurang 30 (tiga puluh) Hektar;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT NAFASINDO akibat dugaan pengambilan kelapa sawit oleh Para Terdakwa sekitar Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kalau karyawan panen buah yang sudah merah tua atau brondol wajib diturunkan, tapi kalau buah mentah tidak diturunkan;
- Bahwa saat diamankan kondisi buahnya bercampur, ada buah mentahnya dan ada buah yang sudah masak;
- Bahwa batas-batas areal kebun kelapa sawit tersebut jelas yaitu parit yang dibuat oleh PT NAFASINDO;
- Bahwa yang menentukan harga adalah PMKS/Pabrik yang mengacu pada harga yang ditetapkan oleh Dinas Perkebunan;
- Bahwa Harga yang ditentukan itu seminggu sekali ada naik turunnya, namun biasanya di PMKS itu ada edaran yang ditempel yang didapat dari Dinas Perkebunan setempat;
- Bahwa Harga pembelian kelapa sawit oleh PMKS pada hari itu adalah Rp1.800,00 (seribu delapan ratus rupiah) per Kilogram;
- Bahwa di areal Blok 155 Regional 2 Divisi 5 tersebut hanya ditanam pohon kelapa sawit, tidak ada ditanam pohon-pohon lainnya;
- Bahwa Pohon sawit di areal Blok 155 Regional 2 Divisi 5 tersebut sama tingginya dengan pohon sawit di Blok-blok sekitarnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Rachmad Dani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah bekerja sebagai Security di PT NAFASINDO sejak tahun 2005 dan ditempatkan di Regional 2 di Desa Sebatang Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan pengambilan buah kelapa sawit;
- Bahwa terjadinya dugaan pengambilan buah kelapa sawit tersebut di lokasi Blok 155 Regional 2 Divisi 5, areal HGU kebun kelapa sawit milik PT NAFASINDO di Desa Sebatang Kecamatan Gunung Meriah kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa dugaan pengambilan buah kelapa sawit tersebut saat Saksi bersama sdr KAHARUDDIN sedang melakukan patroli pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 16.30 Wib;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut Saksi bersama sdr KAHARUDDIN tidak sedang mengintai Para Terdakwa, hanya melakukan patroli dan tiba-tiba melihat Para Terdakwa sedang diduga melakukan pengambilan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa saat melakukan patroli tersebut Saksi dan sdr KAHARUDDIN menemukan Para Terdakwa sedang diduga melakukan pengambilan buah kelapa sawit di arel HGU Perusahaan PT NAFASINDO;
- Bahwa Saksi bersama sdr KAHARUDDIN sering berpatroli namun baru menemukan Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi amati, Para Terdakwa sedang mengegrek, mendodos dan melansir buah kelapa sawit;
- Bahwa alat-alat yang Para Terdakwa gunakan adalah 2 (dua) buah eggrek dan 2 (dua) buah dodos untuk mengegrek dan mendodos, 2 (dua) buah Tojok Besi, 1 (satu) unit gerobak dorong/angkong, 1 (satu) unit Sepeda Motor Becak Merek Verza warna hitam dan 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merek Suzuki Carry warna hitam untuk melansir kelapa sawit tersebut;
- Bahwa keseluruhan alat-alat tersebut milik Terdakwa ISMAIL;
- Bahwa saat melakukan dugaan pengambilan buah kelapa sawit tersebut, Terdakwa KASMAN yang mengegrek, Terdakwa EDI SAHPUTRA dibantu oleh Terdakwa AMININ dan Terdakwa KHAPARUDIN bertugas melansir, sedangkan Terdakwa ISMAIL sedang membabat/bersih-bersih;
- Bahwa awal mula kejadiannya adalah pada hari Minggu tanggal 11 September 2022, Saksi bersama sdr KAHARUDDIN sedang melakukan patroli di Blok 155 Regional 2 Divisi 5 kebun kelapa sawit PT NAFASINDO tepatnya di Desa Sebatang Kecamatan Gunung Meriah kabupaten Aceh Singkil, sesampainya kami di lokasi kejadian, kami melihat ada sebuah mobil dan

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah becak serta Para Terdakwa, selanjutnya kami mendekati Para Terdakwa lalu sdr KAHARUDDIN bertanya pada mereka, "KENAPA DIPANEN, lalu mereka menjawab "KAMI DISURUH PANEN SAMA PAK ISMAIL", kemudian sdr KAHARUDDIN langsung menghubungi pimpinan kami dan tidak lama kemudian datang sdr SUNARMEN selaku Asisten Divisi 5, lalu kamipun langsung mengamankan Para Terdakwa serta barang bukti ke Polres Aceh Singkil;

- Bahwa yang Saksi lihat ada banyak buah kelapa sawit yang telah dilansir kedalam mobil namun Saksi tidak menghitungnya;
- Bahwa Saksi tidak ikut menimbang, tetapi menurut yang Saksi dengar dari rekapan yang diserahkan ke Polres, berat keseluruhan buah kelapa sawit tersebut lebih kurang 2 Ton;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tandan buah kelapa sawit tersebut adalah milik Perusahaan PT NAFASINDO;
- Bahwa disekitar areal Blok 155 Regional 2 Divisi 5 tersebut tidak ada lahan milik masyarakat;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diangkut dengan mobil itu biasanya hendak dijual;
- Bahwa Para Terdakwa tersebut sudah sering diduga melakukan perbuatan pengambilan buah kelapa sawit, dan seingat Saksi sudah 3 (tiga) kali Para Terdakwa lakukan;
- Bahwa dugaan pengambilan buah kelapa sawit yang pertama dan yang kedua kalinya Saksi tidak ingat, namun jauh sebelum kejadian yang terakhir kali ini;
- Bahwa pada saat kejadian yang pertama dan yang kedua, Saksi tidak menegur Para Tersangka, hanya melaporkan ke Pimpinan Saksi;
- Bahwa tidak ada sengketa lahan antara PT NAFASINDO dengan masyarakat dan tidak pernah ada gugatan perdata yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap sengketa kepemilikan lahan di areal PT NAFASINDO;
- Bahwa masih ada kelapa sawit sekitar 20 jenjang yang belum sempat dinaikkan oleh Para Terdakwa ke dalam mobil;
- Bahwa Para Terdakwa berhenti menaikkan kelapa sawit ke dalam mobil karena ada pelarangan dari Saksi;
- Bahwa Para Terdakwa diduga mengambil kelapa sawit hanya di 1 (satu) titik yaitu di Blok 155 Regional 2 Divisi 5;

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari peristiwa tersebut tidak ada kegiatan panen oleh PT NAFASINDO dan tidak ada buah kelapa sawit yang telah dipanen tapi belum diambil;
- Bahwa Saksi sempat melihat Para Terdakwa menggegrek buah kelapa sawit;
- Bahwa Para Terdakwa masuk ke lokasi dari jalan umum;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin masuk ke lokasi dan tidak ada perintah dari PT NAFASINDO untuk menyuruh mereka mengambil buah kelapa sawit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada perbedaan buah kelapa sawit antara milik PT NAFASINDO dengan milik orang lain, namun Saksi yakin karena mereka diduga mengambil buah kelapa sawit di lokasi tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak melawan ketika diamankan;
- Bahwa saat Saksi dan sdr KAHARUDDIN bertanya "KENAPA MEMANEN?", Para Terdakwa menjawab "KAMI HANYA BEKERJA DISURUH SAMA PAK ISMAIL;
- Bahwa sejak Saksi bekerja dari tahun 2005 sampai dengan saat kejadian tanggal 11 September 2022 tersebut tidak pernah ada sengketa antara PT NAFASINDO dengan masyarakat;
- Bahwa kalau karyawan PT NAFASINDO akan memanen buah kelapa sawit, mereka memakai helm;
- Bahwa di areal Blok 155 Regional 2 Divisi 5 tersebut hanya ditanam pohon kelapa sawit, tidak ada ditanam pohon-pohon lainnya;
- Bahwa Pohon kelapa sawit di areal Blok 155 Regional 2 Divisi 5 tersebut sama tingginya dengan pohon sawit di Blok-blok sekitarnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa merasa keberatan dan menyatakan beberapa bulan lalu telah ada sengketa antara PT NAFASINDO dengan masyarakat;

3. Kaharuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah bekerja sebagai Security di PT NAFASINDO selama 7 (tujuh) tahun dan ditempatkan di Regional 2 di Desa Sebatang Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan pengambilan buah kelapa sawit;
- Bahwa terjadinya dugaan pengambilan buah kelapa sawit tersebut di lokasi Blok 155 Regional 2 Divisi 5, areal HGU kebun kelapa sawit milik PT NAFASINDO di Desa Sebatang Kecamatan Gunung Meriah kabupaten Aceh Singkil;

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa dugaan pengambilan buah kelapa sawit tersebut saat Saksi bersama sdr RACHMAD DANI sedang melakukan patroli pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 16.30 Wib;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut Saksi bersama sdr KAHARUDDIN tidak sedang mengintai Para Terdakwa, hanya melakukan patroli dan tiba-tiba melihat Para Terdakwa sedang diduga melakukan pengambilan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa saat melakukan patroli tersebut Saksi dan sdr KAHARUDDIN menemukan Para Terdakwa sedang diduga melakukan pengambilan buah kelapa sawit di arel HGU Perusahaan PT NAFASINDO;
- Bahwa Saksi bersama sdr RACHMAD DANI sering berpatroli namun baru menemukan Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi amati, Para Terdakwa sedang mengegrek, mendodos dan melangsir buah kelapa sawit;
- Bahwa alat-alat yang Para Terdakwa gunakan adalah 2 (dua) buah eggrek dan 2 (dua) buah dodos untuk mengegrek dan mendodos, 2 (dua) buah Tojok Besi, 1 (satu) unit gerobak dorong/angkong, 1 (satu) unit Sepeda Motor Becak Merek Verza warna hitam dan 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merek Suzuki Carry warna hitam untuk melangsir kelapa sawit tersebut;
- Bahwa keseluruhan alat-alat tersebut milik Terdakwa ISMAIL;
- Bahwa saat melakukan pengambilan buah kelapa sawit tersebut, Terdakwa KASMAN yang mengegrek, Terdakwa EDI SAHPUTRA dibantu oleh Terdakwa AMININ dan Terdakwa KHAPARUDIN bertugas melangsir, sedangkan Terdakwa ISMAIL sedang membatat/bersih-bersih;
- Bahwa awal mula kejadiannya adalah pada hari Minggu tanggal 11 September 2022, Saksi bersama sdr RACHMAD DANI sedang melakukan patroli di Blok 155 Regional 2 Divisi 5 kebun kelapa sawit PT NAFASINDO tepatnya di Desa Sebatang Kecamatan Gunung Meriah kabupaten Aceh Singkil, sesampainya kami di lokasi kejadian, kami melihat ada sebuah mobil dan sebuah becak serta Para Terdakwa, selanjutnya kami mendekati Para Terdakwa lalu Saksi bertanya pada mereka, "KENAPA DIPANEN, lalu mereka menjawab "KAMI DISURUH PANEN SAMA PAK ISMAIL", kemudian sdr KAHARUDDIN langsung menghubungi pimpinan kami dan tidak lama kemudian datang sdr SUNARMEN selaku Asisten Divisi 5, lalu kamipun

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengamankan Para Terdakwa serta barang bukti ke Polres Aceh Singkil;

- Bahwa yang Saksi lihat ada banyak buah kelapa sawit yang telah dilansir kedalam mobil namun Saksi tidak menghitungnya;
- Bahwa Saksi tidak ikut menimbang, tetapi menurut yang Saksi dengar dari rekapan yang diserahkan ke Polres, berat keseluruhan buah kelapa sawit tersebut lebih kurang 2 Ton;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tandan buah kelapa sawit tersebut adalah milik Perusahaan PT NAFASINDO;
- Bahwa disekitar areal Blok 155 Regional 2 Divisi 5 tersebut tidak ada lahan milik masyarakat;
- Bahwa Saksi pernah melihat Perusahaan PT NAFASINDO memanen buah kelapa sawit di lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa yang memanen kelapa sawit hanya PT NAFASINDO, tidak ada masyarakat yang ikut memanen;
- Bahwa Saksi baru pertama kali ini melihat Para Terdakwa diduga melakukan perbuatan mengambil buah kelapa sawit;
- Bahwa masih ada kelapa sawit sekitar 20 jenjang yang belum sempat dinaikkan oleh Para Terdakwa ke dalam mobil;
- Bahwa Para Terdakwa berhenti menaikkan kelapa sawit ke dalam mobil karena ada pelarangan dari Saksi;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil kelapa sawit hanya di 1 (satu) titik yaitu di Blok 155 Regional 2 Divisi 5;
- Bahwa pada hari peristiwa tersebut tidak ada kegiatan panen oleh PT NAFASINDO dan tidak ada buah kelapa sawit yang telah dipanen tapi belum diambil;
- Bahwa Saksi sempat melihat Para Terdakwa mengegrek kelapa sawit;
- Bahwa Para Terdakwa masuk ke lokasi dari jalan umum;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin masuk ke lokasi dan tidak ada perintah dari PT NAFASINDO untuk menyuruh mereka mengambil kelapa sawit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada perbedaan buah kelapa sawit antara milik PT NAFASINDO dengan milik orang lain, namun Saksi yakin karena mereka mengambil buah kelapa sawit di lokasi tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak melawan ketika diamankan;
- Bahwa saat Saksi dan sdr RACHMAD DANI bertanya "KENAPA MEMANEN?", Para Terdakwa menjawab "KAMI HANYA BEKERJA DISURUH SAMA PAK ISMAIL";

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau karyawan PT NAFASINDO akan memanen, mereka memakai helm;
- Bahwa di areal Blok 155 Regional 2 Divisi 5 tersebut hanya ditanam pohon kelapa sawit, tidak ada ditanam pohon-pohon lainnya;
- Bahwa Pohon sawit di areal Blok 155 Regional 2 Divisi 5 tersebut sama tingginya dengan pohon sawit di Blok-blok sekitarnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pelelangan Barang Bukti berupa buah kelapa sawit yang bersifat menyusut dan membusuk dengan berat 1690 Kg (seribu enam ratus sembilan puluh) kilogram dengan harga perkilo Rp1.800,00 (seribu delapan ratus rupiah) maka diperoleh hasil pelelangan yaitu sejumlah Rp3.042.000,00 (tiga juta empat puluh dua ribu rupiah) yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik Pembantu Polres Aceh Singkil pada tanggal 13 September 2022 serta diketahui dan ditandatangani oleh pihak PT NAFASINDO, Terdakwa dan Saksi;
2. Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 27 yang masih berlaku hingga 31 Desember 2043 atas nama Pemegang Hak yakni PT NAFASINDO;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini, namun telah mengajukan bukti surat dibawah tangan berupa Surat Pernyataan Menggarap Tanah yang dibuat Terdakwa Ismail. M serta diketahui dan ditandatangani Kepala Kampung Ketapang Indah tertanggal 25 Mei 2002;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 Ismail. M Bin Teuku Mahmud:

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan pengambilan buah kelapa sawit;
- Bahwa Terjadinya dugaan pengambilan buah kelapa sawit tersebut pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 16.30 Wib;
- Bahwa Terjadinya dugaan pengambilan buah kelapa sawit tersebut di lokasi Blok 155 Regional 2 Divisi 5 Kebun PT NAFASINDO Desa Sebatang Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa yang melakukan dugaan pengambilan buah kelapa sawit tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Terdakwa KASMAN, Terdakwa EDI SAHPUTRA, Terdakwa AMININ dan Terdakwa KHAPARUDIN;

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama Para Terdakwa lainnya melakukan dugaan pengambilan buah kelapa sawit tersebut adalah dengan cara menggerek, mendodos dan melangsir buah kelapa sawit;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 pukul 21.00 Wib saya mengajak sdr EDI SAHFUTRA bersama sdr KASMAN "Ayok kita manen besok, dapat uangnya kita urus sertifikat tanah", dan pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 08.00 Wib saya mengajak anak saya bernama AMININ dan KHAPARUDIN untuk memanen buah kelapa sawit, saya mengatakan "Ayo manen, mendodos sawit kita" lalu dijawab AMININ "Ayo jadi kita manen" selanjutnya pada pukul 10.00 Wib sdr EDI SAHFUTRA dan sdr KASMAN datang kerumah saya mau berangkat manen buah kelapa sawit, selanjutnya sdr AMININ mempersiapkan alat-alat panen yaitu gerobak sorong, dodos, eggrek dan becak motor, kemudian anak saya KHAPARUDIN membawa mobil Carry dan lalu kami ber 4 (empat) membawa becak motor dan langsung pergi ke daerah areal perkebunan PT NAFASINDO tepatnya di Desa Sebatang Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, setelah itu saya perintahkan untuk "Dodos langsung sawit itu" (pakai bahasa kampung) lalu kami mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan anak saya KHAPARUDIN memegang alat dodos dan sdr EDI SAHFUTRA memegang alat dodos dan sdr AMININ memegang eggrek dan sdr KASMAN memegang eggrek dan memanen buah kelapa sawit tersebut dan setelah memanen dan buah tersebut turun dari batangnya kami melangsir buah kelapa sawit tersebut ke arah pinggir jalan dengan menggunakan gerobak sorong merk Artco dan setelah buah di pinggir jalan kami menaikkan buah kelapa sawit tersebut kedalam mobil Carry dan kemudian pada pukul 16.30 Wib Satpam PT NAFASINDO datang dan mengamankan kami dan membawa kami ke Polres Aceh Singkil;
- Bahwa buah kelapa sawit yang Terdakwa bersama Para Terdakwa lainnya ambil hendak dijual;
- Bahwa Terdakwa pernah mengambil 1 (satu) kali sebelum peristiwa tanggal 11 September 2022 tersebut;
- Bahwa Pihak PT NAFASINDO tidak menegur Terdakwa saat pengambilan buah kelapa sawit yang pertama;
- Bahwa Terdakwa tidak minta izin ke pihak PT NAFASINDO saat pengambilan buah kelapa sawit yang pertama;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara sebelum peristiwa ini;

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa lahan di lokasi kejadian adalah miliknya yang diperoleh dengan cara Terdakwa bersama masyarakat lainnya yang membuka lahan tersebut menjadi kebun kelapa sawit dari yang sebelumnya adalah hutan;
- Bahwa Terdakwa lupa tahun berapa membuka lahan tetapi jauh sebelum kejadian Tsunami yang melanda Aceh pada tahun 2004, dan setelah dibuka oleh masyarakat kemudian dikuasai terus menerus oleh PT NAFASINDO;
- Bahwa Terdakwa belum memiliki sertifikat karena tidak ada uang untuk mengurus sertifikat, tapi lahan tersebut pernah diukur oleh Badan Pertanahan Negara (BPN);
- Bahwa belum ada masyarakat yang memiliki sertifikat, hanya dikeluarkan surat dari Desa pada tahun 2002;
- Bahwa Alat-alat eggrek, dodos, tojok besi dan alat-alat lain dipersiapkan untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut pada pagi hari sebelum berangkat;
- Bahwa Alat-alat yang dipakai untuk mengambil kelapa sawit tersebut seluruhnya milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama Para Terdakwa lainnya berkumpul di rumah Terdakwa sebelum berangkat ke lokasi Blok 155 Regional 2 Divisi 5 tersebut;
- Bahwa Pencetus rencana untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa membuka lahan di lokasi tersebut tidak ada pohon kelapa sawit, yang ada hanyalah pohon-pohon kayu hutan;
- Bahwa tidak ada Satpam yang sedang berjaga di pintu masuk saat Terdakwa bersama Para Terdakwa lainnya masuk;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa berat pastinya pastinya buah kelapa sawit yang telah diambil, karena yang menimbang adalah pegawai PT NAFASINDO;
- Bahwa untuk surat dari Desa, apabila ada masyarakat yang meminta, baru kemudian dibuatkan oleh Kepala Desa;

Terdakwa 2 Kasman Bin Baihaki Limbong:

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan pengambilan buah kelapa sawit;
- Bahwa Terjadinya dugaan pengambilan buah kelapa sawit tersebut pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 16.30 Wib;
- Bahwa Terjadinya dugaan pengambilan buah kelapa sawit tersebut di lokasi Blok 155 Regional 2 Divisi 5 Kebun PT NAFASINDO Desa Sebatang Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan dugaan pengambilan buah kelapa sawit tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Terdakwa ISMAIL, Terdakwa EDI SAHPUTRA, Terdakwa AMININ dan Terdakwa KHAPARUDIN;
- Bahwa Terdakwa bersama Para Terdakwa lainnya melakukan dugaan pengambilan buah kelapa sawit tersebut adalah dengan cara mengeggrek, mendodos dan melangsir buah kelapa sawit;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 08.00 Wib sdr ISMAIL datang ke rumah saya untuk mengajak memanen buah kelapa sawit di PT NAFASINDO dan kemudian saya bersama adik saya yaitu sdr EDI SAHFUTRA berangkat dari rumah saya menggunakan sepeda motor becak dengan membawa alat dodos dan eggrek dan kemudian setelah sampai ke lokasi di areal PT NAFASINDO kami melanjutkan untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan saya memegang alat eggrek dan sdr EDI SAHFUTRA memegang alat dodos dan sdr AMININ memegang eggrek dan sdr KHAPARUDIN memegang dodos dan memanen buah kelapa sawit tersebut dan setelah memanen dan buah tersebut turun dari batangnya kami melangsir buah kelapa sawit tersebut ke arah pinggir jalan dengan menggunakan gerobak sorong merk Artco dan setelah buah di pinggir jalan kami menaikkan buah kelapa sawit tersebut kedalam mobil Carry dan kemudian pada pukul 16.30 Wib Satpam PT NAFASINDO datang dan mengamankan kami dan membawa kami ke Polres Aceh Singkil;
- Bahwa buah kelapa sawit yang Terdakwa bersama Para Terdakwa lainnya ambil hendak dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak minta izin ke pihak PT NAFASINDO saat pengambilan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT NAFASINDO hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak minta izin ke pihak PT NAFASINDO saat pengambilan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara sebelum peristiwa ini;
- Bahwa Alat-alat eggrek, dodos, tojok besi dan alat-alat lain dipersiapkan untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut pada pagi hari sebelum berangkat;
- Bahwa Alat-alat yang dipakai untuk mengambil kelapa sawit tersebut seluruhnya milik Terdakwa Ismail;
- Bahwa Terdakwa bersama Para Terdakwa lainnya berkumpul di rumah Terdakwa Ismail sebelum berangkat ke lokasi Blok 155 Regional 2 Divisi 5 tersebut;

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN SKI



- Bahwa Pencetus rencana untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah Terdakwa Ismail;
- Bahwa Saat Terdakwa ISMAIL membuka lahan di lokasi tersebut tidak ada pohon kelapa sawit, yang ada hanyalah pohon-pohon kayu hutan;
- Bahwa tidak ada Satpam yang sedang berjaga di pintu masuk saat Terdakwa bersama Para Terdakwa lainnya masuk;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa berat pastinya buah kelapa sawit yang telah diambil, karena yang menimbang adalah pegawai PT NAFASINDO;

Terdakwa 3 Aminin Bin Ismail. M:

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan pengambilan buah kelapa sawit;
- Bahwa Terjadinya dugaan pengambilan buah kelapa sawit tersebut pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 16.30 Wib;
- Bahwa Terjadinya dugaan pengambilan buah kelapa sawit tersebut di lokasi Blok 155 Regional 2 Divisi 5 Kebun PT NAFASINDO Desa Sebatang Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa yang melakukan dugaan pengambilan buah kelapa sawit tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Terdakwa ISMAIL, Terdakwa EDI SAHPUTRA, Terdakwa KASMAN dan Terdakwa KHAPARUDIN;
- Bahwa Terdakwa bersama Para Terdakwa lainnya melakukan dugaan pengambilan buah kelapa sawit tersebut adalah dengan cara mengeggrek, mendodos dan melangsir buah kelapa sawit;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 08.00 Wib di rumah sdr ISMAIL telah ada saya dan sdr KHAPARUDIN kemudian sdr KASMAN dan sdr EDI SAPUTRA tiba di rumah sdr ISMAIL kemudian kami pergi ke lokasi pengambilan buah kelapa sawit, sesampainya di tempat tersebut saya memegang alat eggrek dan sdr KASMAN memegang eggrek, sdr EDI SAHFUTRA memegang alat dodos dan sdr KHAPARUDIN memegang dodos dan sdr ISMAIL menyaksikan kami memanen buah kelapa sawit tersebut dan setelah memanen dan buah tersebut turun dari batangnya kami melangsir buah kelapa sawit tersebut ke arah pinggir jalan dengan menggunakan gerobak sorong merk Artco dan setelah buah di pinggir jalan kami menaikkan buah kelapa sawit tersebut kedalam mobil Carry dan kemudian pada pukul 16.30 Wib Satpam PT NAFASINDO datang dan mengamankan kami dan membawa kami ke Polres Aceh Singkil;
- Bahwa buah kelapa sawit yang Terdakwa bersama Para Terdakwa lainnya ambil hendak dijual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak minta izin ke pihak PT NAFASINDO saat pengambilan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT NAFASINDO hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak minta izin ke pihak PT NAFASINDO saat pengambilan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara sebelum peristiwa ini;
- Bahwa Alat-alat eggrek, dodos, tojok besi dan alat-alat lain dipersiapkan untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut pada pagi hari sebelum berangkat;
- Bahwa Alat-alat yang dipakai untuk mengambil kelapa sawit tersebut seluruhnya milik Terdakwa Ismail;
- Bahwa Terdakwa bersama Para Terdakwa lainnya berkumpul di rumah Terdakwa Ismail sebelum berangkat ke lokasi Blok 155 Regional 2 Divisi 5 tersebut;
- Bahwa Pencetus rencana untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah Terdakwa Ismail;
- Bahwa Saat Terdakwa ISMAIL membuka lahan di lokasi tersebut tidak ada pohon kelapa sawit, yang ada hanyalah pohon-pohon kayu hutan;
- Bahwa tidak ada Satpam yang sedang berjaga di pintu masuk saat Terdakwa bersama Para Terdakwa lainnya masuk;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa berat pastinya buah kelapa sawit yang telah diambil, karena yang menimbang adalah pegawai PT NAFASINDO;

Terdakwa 4 Khaparudin Bin Ismail. M:

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan pengambilan buah kelapa sawit;
- Bahwa Terjadinya dugaan pengambilan buah kelapa sawit tersebut pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 16.30 Wib;
- Bahwa Terjadinya dugaan pengambilan buah kelapa sawit tersebut di lokasi Blok 155 Regional 2 Divisi 5 Kebun PT NAFASINDO Desa Sebatang Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa yang melakukan dugaan pengambilan buah kelapa sawit tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Terdakwa ISMAIL, Terdakwa EDI SAHPUTRA, Terdakwa KASMAN dan Terdakwa AMININ;
- Bahwa Terdakwa bersama Para Terdakwa lainnya melakukan dugaan pengambilan buah kelapa sawit tersebut adalah dengan cara mengeggrek, mendodos dan melangsir buah kelapa sawit;

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 08.00 Wib ayah saya bernama ISMAIL mengajak saya dengan mengatakan “Ayok manen sawit kita” lalu saya jawab “Ayok siapa kawan kita” dijawab ayah saya “Ogek Aminin mu”, tidak lama kemudian datang sdr EDI SAHFUTRA bersama sdr KASMAN, selanjutnya sdr AMININ mempersiapkan alat-alat panen yaitu gerobak sorong, dodos, eggrek dan becak motor, kemudian setelah itu saya membawa mobil Carry kami dan mereka ber 4 (empat) membawa becak motor dan langsung pergi ke areal perkebunan PT NAFASINDO, setelah itu kami memanen buah kelapa sawit itu, saya memegang alat dodos dan sdr EDI SAHFUTRA memegang alat dodos, sdr KASMAN memegang alat eggrek dan sdr AMININ memegang eggrek dan setelah memanen dan buah tersebut turun dari batangnya kami melangsir buah kelapa sawit tersebut ke arah pinggir jalan dengan menggunakan gerobak sorong merk Artco dan setelah buah di pinggir jalan kami menaikkan buah kelapa sawit tersebut kedalam mobil Carry dan kemudian pada pukul 16.30 Wib Satpam PT NAFASINDO datang dan mengamankan kami dan membawa kami ke Polres Aceh Singkil;
- Bahwa buah kelapa sawit yang Terdakwa bersama Para Terdakwa lainnya ambil hendak dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak minta izin ke pihak PT NAFASINDO saat pengambilan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT NAFASINDO hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak minta izin ke pihak PT NAFASINDO saat pengambilan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara sebelum peristiwa ini;
- Bahwa Alat-alat eggrek, dodos, tojok besi dan alat-alat lain dipersiapkan untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut pada pagi hari sebelum berangkat;
- Bahwa Alat-alat yang dipakai untuk mengambil kelapa sawit tersebut seluruhnya milik Terdakwa Ismail;
- Bahwa Terdakwa bersama Para Terdakwa lainnya berkumpul di rumah Terdakwa Ismail sebelum berangkat ke lokasi Blok 155 Regional 2 Divisi 5 tersebut;
- Bahwa Pencetus rencana untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah Terdakwa Ismail;
- Bahwa Saat Terdakwa ISMAIL membuka lahan di lokasi tersebut tidak ada pohon kelapa sawit, yang ada hanyalah pohon-pohon kayu hutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada Satpam yang sedang berjaga di pintu masuk saat Terdakwa bersama Para Terdakwa lainnya masuk;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa berat pastinya buah kelapa sawit yang telah diambil, karena yang menimbang adalah pegawai PT NAFASINDO;

Terdakwa 5 Edi Sahfutra Bin Baihaki Limbong:

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan pengambilan buah kelapa sawit;
- Bahwa Terjadinya dugaan pengambilan buah kelapa sawit tersebut pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 16.30 Wib;
- Bahwa Terjadinya dugaan pengambilan buah kelapa sawit tersebut di lokasi Blok 155 Regional 2 Divisi 5 Kebun PT NAFASINDO Desa Sebatang Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa melakukan dugaan pengambilan buah kelapa sawit tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Terdakwa ISMAIL, Terdakwa KASMAN, Terdakwa AMININ dan Terdakwa KHAPARUDIN;
- Bahwa Terdakwa bersama Para Terdakwa lainnya melakukan dugaan pengambilan buah kelapa sawit tersebut adalah dengan cara menggerek, mendodos dan melangsir buah kelapa sawit;
- Bahwa hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 08.00 Wib sdr ISMAIL datang ke rumah saya untuk mengajak memanen buah kelapa sawit di PT NAFASINDO dan kemudian saya bersama abang saya yaitu sdr KASMAN berangkat dari rumah saya menggunakan sepeda motor becak dengan membawa alat dodos dan eggrek dan kemudian setelah sampai ke lokasi di areal PT NAFASINDO kami melanjutkan untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan saya memegang alat dodos dan sdr KASMAN memegang alat eggrek dan sdr AMININ memegang eggrek dan sdr KHAPARUDIN memegang dodos dan memanen buah kelapa sawit tersebut dan setelah memanen dan buah tersebut turun dari batangnya kami melangsir buah kelapa sawit tersebut ke arah pinggir jalan dengan menggunakan gerobak sorong merk Artco dan setelah buah di pinggir jalan kami menaikkan buah kelapa sawit tersebut kedalam mobil Carry dan kemudian pada pukul 16.30 Wib Satpam PT NAFASINDO datang dan mengamankan kami dan membawa kami ke Polres Aceh Singkil;
- Bahwa buah kelapa sawit yang Terdakwa bersama Para Terdakwa lainnya ambil hendak dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak minta izin ke pihak PT NAFASINDO saat pengambilan buah kelapa sawit tersebut;

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT NAFASINDO hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak minta izin ke pihak PT NAFASINDO saat pengambilan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara sebelum peristiwa ini;
- Bahwa Alat-alat eggrek, dodos, tojok besi dan alat-alat lain dipersiapkan untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut pada pagi hari sebelum berangkat;
- Bahwa Alat-alat yang dipakai untuk mengambil kelapa sawit tersebut seluruhnya milik Terdakwa Ismail;
- Bahwa Terdakwa bersama Para Terdakwa lainnya berkumpul di rumah Terdakwa Ismail sebelum berangkat ke lokasi Blok 155 Regional 2 Divisi 5 tersebut;
- Bahwa Pencetus rencana untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah Terdakwa Ismail;
- Bahwa Saat Terdakwa ISMAIL membuka lahan di lokasi tersebut tidak ada pohon kelapa sawit, yang ada hanyalah pohon-pohon kayu hutan;
- Bahwa tidak ada Satpam yang sedang berjaga di pintu masuk saat Terdakwa bersama Para Terdakwa lainnya masuk;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa berat pastinya buah kelapa sawit yang telah diambil, karena yang menimbang adalah pegawai PT NAFASINDO;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan Barang Bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berupa:

- 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Carry Merek Suzuki ST 150 Tahun 2015 Warna Hitam dengan Nomor Rangka MHYESL415FJ734041 dan Nomor Mesin G15A1D-1019560 dan Nomor Polisi BK 8409 DB;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Becak Merek Verza warna hitam Tahun 2021 dengan Nomor Rangka MH1KC0210MK14072 dan Nomor Mesin KC02E1142495 tanpa Nomor Polisi;
- 1 (satu) unit gerobak dorong/angkong warna merah;
- 2 (dua) buah egrek bergagang fiber;
- 2 (dua) buah dodos bergagang kayu dan fiber;
- 2 (dua) buah tojok besi;
- Buah kelapa sawit dengan berat 1.690 kg (seribu enam ratus sembilan puluh kilogram) yang telah dilakukan pelelangan dengan harga Rp3.042.000,00 (tiga juta empat puluh dua ribu rupiah);

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti tersebut didepan persidangan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta diakui bahwa Barang Bukti tersebut adalah Barang Bukti yang telah disita dari Para Terdakwa yang ada kaitannya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit yang dilakukan pada hari Minggu, tanggal 11 September 2022, sekitar pukul 16.30 WIB., bertempat di Blok 155 Regional 2 Divisi 5, Kebun PT. Nafasindo yang berada di Desa Sebatang, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah dengan cara meneggegrek, mendodos dan melangsir (mengangkut) buah kelapa sawit;
- Bahwa alat-alat yang digunakan untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut yaitu 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Carry Merek Suzuki, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Becak Merek Verza warna hitam, 1 (satu) unit gerobak dorong/angkong warna merah, 2 (dua) buah egreg bergagang fiber, 2 (dua) buah dodos bergagang kayu dan fiber, dan 2 (dua) buah tojok besi;
- Bahwa alat-alat untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut dipersiapkan pada pagi hari sebelum berangkat ke lokasi kejadian dan alat-alat yang dipakai untuk mengambil kelapa sawit tersebut seluruhnya milik Terdakwa Ismail;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut setelah ditimbang jumlahnya 1.690 Kg dan karena bersifat menyusut dan membusuk sehingga setelah dilakukan pelelangan maka buah kelapa sawit seberat 1.690 Kg (seribu enam ratus sembilan puluh) kilogram dengan harga perkilo Rp1.800,00 (seribu delapan ratus rupiah) maka diperoleh hasil pelelangan yaitu sejumlah Rp3.042.000,00 (tiga juta empat puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa yang menanam dan merawat pohon kelapa sawit di Blok 155 Regional 2 Divisi 5, Kebun PT. Nafasindo yang berada di Desa Sebatang, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil tersebut adalah pihak PT. Nafasindo dan bukan ditanam/dirawat oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit di areal perkebunan kelapa sawit PT. Nafasindo, dimana perkebunan sawit perusahaan PT. Nafasindo ada mempunyai batas-batas perkebunan perusahaan yang dibuat oleh pihak perusahaan PT. Nafasindo dan perkebunan perusahaan PT. Nafasindo mempunyai alas hak berupa Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 27 yang masih berlaku hingga 31 Desember 2043 atas nama Pemegang Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni PT. NAFASINDO, selain itu perbuatan Para Terdakwa tertangkap tangan sedang mengambil buah kelapa sawit di perkebunan kelapa sawit PT. Nafasindo di Blok 155 Regional 2 Divisi 5, Kebun PT. Nafasindo yang berada di Desa Sebatang, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil;

- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Nafasindo tersebut yaitu untuk dijual dan hasil penjualan tersebut akan digunakan Para Terdakwa memenuhi kebutuhan pribadi;

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut tidak ada memiliki izin atau tidak dikehendaki oleh pihak perusahaan PT. Nafasindo;

- Bahwa kronologi kejadian perbuatan mengambil buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut yaitu berawal pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2022, pukul 21.00 WIB., Terdakwa Ismail mengajak Terdakwa Edi Sahfutra dan Terdakwa Kasman memanen buah kelapa sawit dilahan buah kelapa sawit di PT. Nafasindo dengan mengatakan, "*Ayok kita manen besok, dapat uangnya kita urus sertifikat tanah*", kemudian Terdakwa Edi Sahfutra dan Terdakwa Kasman menyetujuinya karena Terdakwa Ismail berusaha meyakinkan kalau lahan PT. Nafasindo tersebut adalah miliknya, kemudian setelah bersepakat menentukan waktu dan tempat berkumpul, selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 11 September 2022, sekitar pukul 08.00 WIB., Terdakwa Ismail juga mengajak anaknya yang bernama Terdakwa Aminin dan Terdakwa Khaparudin untuk memanen buah kelapa sawit, dengan mengatakan "*Ayo manen, mendodos sawit kita*", atas ajakan tersebut Terdakwa Aminin dan Terdakwa Khaparudin menyetujuinya, selanjutnya pada pukul 10.00 WIB., Terdakwa Edi Sahfutra dan Terdakwa Kasman datang ke rumah Terdakwa Ismail sesuai kesepakatan sebelumnya dengan tujuan untuk berangkat memanen buah kelapa sawit secara bersama-sama di lahan PT. Nafasindo, selanjutnya Terdakwa Aminin mempersiapkan alat-alat panen yaitu gerobak sorong, dodos, eggrek dan becak motor, kemudian Terdakwa Khaparudin dengan mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Carry Merek Suzuki milik Terdakwa Ismail, begitu juga dengan Terdakwa Ismail, Terdakwa Aminin, Terdakwa Edi Sahfutra dan Terdakwa Kasman pergi mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Becak Merek Verza warna hitam, langsung bersama-sama pergi ke daerah areal perkebunan PT. Nafasindo tepatnya di Blok 155 Regional 2 Divisi 5, Kebun PT. Nafasindo yang berada di Desa Sebatang, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil;

- Bahwa sesampainya di lokasi kejadian, Terdakwa Ismail selanjutnya memerintahkan Para Terdakwa yang lain untuk mengambil buah kelapa sawit di PT. Nafasindo tersebut dengan cara mengatakan, "*Dodos langsung sawit itu!*"

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(pakai bahasa kampung) lalu Terdakwa Khaparudin memegang alat dodos, Terdakwa Edi Sahfutra memegang alat dodos, Terdakwa Aminin memegang alat eggrek dan Terdakwa Kasman juga memegang alat eggrek selanjutnya secara bergantian memanen buah kelapa sawit tersebut, serta Terdakwa Ismail juga berperan mengawasi lokasi kejadian dan setelah berhasil memanen buah kelapa sawit tersebut, selanjutnya Para Terdakwa melangsir (mengangkut) buah kelapa sawit tersebut ke arah pinggir jalan dengan menggunakan gerobak sorong merek Artco dan setelah buah kelapa sawit tersebut sampai di pinggir jalan, kemudian Para Terdakwa secara bersama-sama dan bergantian menaikkan buah kelapa sawit tersebut kedalam Mobil Pick Up Carry Merek Suzuki, selanjutnya pada pukul sekira 16.30 WIB., perbuatan Para Terdakwa tersebut diketahui oleh Karyawan/Satuan Pengamanan PT. Nafasindo termasuk Para Saksi dalam perkara ini untuk kemudian mendatangi dan mengamankan Para Terdakwa beserta barang bukti untuk dibawa ke Polres Aceh Singkil guna menjalani proses hukum hingga saat ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
4. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” yaitu setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya sebagaimana dirumuskan didalam surat dakwaan;



Menimbang, bahwa subyek hukum yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum untuk bertanggungjawab atas tindak pidana yang disebutkan pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini bernama Terdakwa I Ismail. M Bin Teuku Mahmud, Terdakwa II Kasman Bin Baihaki Limbong, Terdakwa III Aminin Bin Ismail. M, Terdakwa IV Khaparudin Bin Ismail. M, dan Terdakwa V Edi Sahfutra Bin Baihaki Limbong;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Terdakwa I Ismail. M Bin Teuku Mahmud, Terdakwa II Kasman Bin Baihaki Limbong, Terdakwa III Aminin Bin Ismail. M, Terdakwa IV Khaparudin Bin Ismail. M, dan Terdakwa V Edi Sahfutra Bin Baihaki Limbong membenarkan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan telah sesuai dengan identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, subyek hukum yang melakukan tindak pidana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa I Ismail. M Bin Teuku Mahmud, Terdakwa II Kasman Bin Baihaki Limbong, Terdakwa III Aminin Bin Ismail. M, Terdakwa IV Khaparudin Bin Ismail. M, dan Terdakwa V Edi Sahfutra Bin Baihaki Limbong;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas dari subyek hukum yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini terletak pada diri Terdakwa I Ismail. M Bin Teuku Mahmud, Terdakwa II Kasman Bin Baihaki Limbong, Terdakwa III Aminin Bin Ismail. M, Terdakwa IV Khaparudin Bin Ismail. M, dan Terdakwa V Edi Sahfutra Bin Baihaki Limbong serta bukan pada diri orang lain sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Ismail. M Bin Teuku Mahmud, Terdakwa II Kasman Bin Baihaki Limbong, Terdakwa III Aminin Bin Ismail. M, Terdakwa IV Khaparudin Bin Ismail. M, dan Terdakwa V Edi Sahfutra Bin Baihaki Limbong dalam keterangannya dipersidangan menyatakan sehat, serta mengerti dan memahami apa yang telah Jaksa Penuntut Umum Dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Terdakwa I Ismail. M Bin Teuku Mahmud, Terdakwa II Kasman Bin Baihaki Limbong, Terdakwa III Aminin Bin Ismail. M, Terdakwa IV Khaparudin Bin Ismail. M, dan Terdakwa V Edi Sahfutra Bin Baihaki Limbong telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, akan dipertimbangkan dalam



pembahasan unsur selanjutnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**Barang Siapa**” sepanjang mengenai identitas orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam unsur ini yaitu menurut Profesor Van Bemmelen dan Profesor Van Hattum adalah “setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud” (Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Drs.PAF.Lamintang, S.H., Hal.14);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” dalam unsur ini adalah suatu benda yang berwujud maupun tidak berwujud (seperti aliran listrik dan gas) dan dapat diambil oleh orang yang berhak ataupun tidak berhak;

Menimbang, bahwa karena Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menjelaskan secara definitif tentang apa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian” dalam unsur ini, maka Majelis Hakim akan menjelaskan pengertian seluruhnya atau sebagian menggunakan definisi yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai berikut:

- Seluruhnya adalah semua; segenap; seantero (menunjukkan suatu keutuhan);
- Sebagian adalah pecahan dari sesuatu yang utuh;

Menimbang, bahwa karena kata hubung “atau” dalam unsur “seluruhnya atau sebagian” ini bersifat alternatif (pilihan), maka Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu unsur berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sehingga unsur alternatif lainnya yang tidak dipilih oleh Majelis Hakim tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan menjelaskan pengertian “kepunyaan orang lain” dalam unsur ini yaitu barang sesuatu yang bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang terjadi dipersidangan dan akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit yang dilakukan pada hari Minggu, tanggal 11 September 2022, sekitar pukul 16.30 WIB., bertempat di Blok 155 Regional 2 Divisi 5, Kebun PT. Nafasindo yang berada di Desa Sebatang, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah dengan cara menenggerek, mendodos dan melangsir (mengangkut) buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa alat-alat yang digunakan untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut yaitu 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Carry Merek Suzuki, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Becak Merek Verza warna hitam, 1 (satu) unit gerobak dorong/angkong warna merah, 2 (dua) buah egrek bergagang fiber, 2 (dua) buah dodos bergagang kayu dan fiber, dan 2 (dua) buah tolok besi;

Menimbang, bahwa alat-alat untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut dipersiapkan pada pagi hari sebelum berangkat ke lokasi kejadian dan alat-alat yang dipakai untuk mengambil kelapa sawit tersebut seluruhnya milik Terdakwa Ismail;

Menimbang, bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut setelah ditimbang jumlahnya 1.690 Kg dan karena bersifat menyusut dan membusuk sehingga setelah dilakukan pelelangan maka buah kelapa sawit seberat 1.690 Kg (seribu enam ratus sembilan puluh) kilogram dengan harga perkilo Rp1.800,00 (seribu delapan ratus rupiah) maka diperoleh hasil pelelangan yaitu sejumlah Rp3.042.000,00 (tiga juta empat puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang menanam dan merawat pohon kelapa sawit di Blok 155 Regional 2 Divisi 5, Kebun PT. Nafasindo yang berada di Desa Sebatang, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil tersebut adalah pihak PT. Nafasindo dan bukan ditanam/dirawat oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit di areal perkebunan kelapa sawit PT. Nafasindo, dimana perkebunan sawit perusahaan PT. Nafasindo ada mempunyai batas-batas perkebunan perusahaan yang dibuat oleh pihak perusahaan PT. Nafasindo dan perkebunan perusahaan PT. Nafasindo mempunyai alas hak berupa Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 27 yang masih berlaku hingga 31 Desember 2043 atas nama Pemegang Hak yakni PT. NAFASINDO, selain itu perbuatan Para Terdakwa tertangkap tangan sedang mengambil buah kelapa sawit di perkebunan kelapa sawit PT. Nafasindo di Blok 155 Regional 2 Divisi 5, Kebun PT. Nafasindo yang berada di Desa Sebatang, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa I Ismail menyatakan alasan/sebab mengambil buah kelapa sawit di lahan PT. Nafasindo karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa bahwa lahan tersebut adalah miliknya berdasarkan bukti surat dibawah tangan berupa Surat Pernyataan Menggarap Tanah yang dibuat Terdakwa Ismail. M serta diketahui dan ditandatangani Kepala Kampung Ketapang Indah tertanggal 25 Mei 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan Terdakwa I Ismail tersebut untuk menentukan unsur kepemilikan yang berkaitan dengan lahan tempat lokasi kejadian dalam perkara ini maka akan dipertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini untuk membuktikan kepemilikan/penguasaan lahan tempat lokasi kejadian, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat/alas hak berupa Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 27 yang masih berlaku hingga 31 Desember 2043 atas nama Pemegang Hak yakni PT. NAFASINDO sedangkan Para Terdakwa melalui Terdakwa I Ismail telah mengajukan bukti surat dibawah tangan berupa Surat Pernyataan Menggarap Tanah yang dibuat Terdakwa Ismail. M serta diketahui dan ditandatangani Kepala Kampung Ketapang Indah tertanggal 25 Mei 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan, *"untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftarkan hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Penjelasan dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan, *Bukti kepemilikan itu pada dasarnya terdiri dari bukti kepemilikan atas nama pemegang hak pada waktu berlakunya UUPA dan apabila hak tersebut kemudian beralih, bukti peralihan hak berturut-turut sampai ke tangan pemegang hak pada waktu dilakukan pembukuan hak;*

Alat-alat bukti tertulis yang dimaksudkan dapat berupa.

- a. *grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings Ordonnatie (Staatsblad 1834-27), yang telah dibubuhi catatan, bahwa hak eigendom yang bersangkutan dikonversi menjadi hak milik atau;*

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings Ordonnantie (Staatsblad 1834-27) sejak berlakunya UUPA sampai tanggal pendaftaran tanah dilaksanakan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 di daerah yang bersangkutan; atau
 - c. surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Swapraja yang bersangkutan; atau
 - d. sertifikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1959; atau
 - e. surat keputusan pemberian hak milik dari Pejabat yang berwenang, baik sebelum ataupun sejak berlakunya UUPA, yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut di dalamnya; atau
 - f. akta pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini; atau
 - g. akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yang tanahnya belum dibukukan; atau
 - h. akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977; atau
 - i. risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yang tanahnya belum dibukukan; atau
 - j. surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah yang diambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; atau
 - k. petuk Pajak Bumi/landrente, girik, pipil, kekitir dan Verponding Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961; atau
 - l. surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan; atau
 - m. lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimana dimaksud dalam Pasal II, Pasal VI dan Pasal VII Ketentuan-ketentuan Konversi UUPA;
- Dalam hal bukti tertulis tersebut tidak lengkap atau tidak ada lagi, pembuktian kepemilikan itu dapat dilakukan dengan keterangan saksi atau pernyataan yang bersangkutan yang dapat dipercaya kebenarannya menurut pendapat Panitia Ajudikasi dan pendaftaran

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah secara sistematis atau Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik;

Yang dimaksud dengan saksi adalah orang yang cakap memberi kesaksian dan mengetahui kepemilikan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menyebutkan:

1. *Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah;*
2. *Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:*
 - a. *pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;*
 - b. *pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;*
 - c. *pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.*
3. *Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu-lintas sosial ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria;*
4. *Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam ayat (1) diatas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan, "Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan, "Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan";

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan perundangan-undangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat berkaitan dengan surat tanda bukti hak atas tanah sebagai alat pembuktian yang kuat adalah dalam bentuk **Sertifikat Tanah**;

Menimbang, bahwa selain itu objek tanah yang dipermasalahkan oleh Terdakwa I Ismail sampai dengan saat ini tidak pernah disengketakan secara perdata di Pengadilan Negeri Singkil sehingga menurut Majelis Hakim pemeriksaan perkara pidana tidak dapat ditangguhkan (*Prejudicielle Jugement*) sesuai dengan Pasal 81 KUHP Jo. SEMA Nomor 4 Tahun 1980;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menyatakan unsur **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa HOGE RAAD dalam berbagai arrest-nya mengatakan bahwa menguasai benda secara melawan hukum (*zich toeeigenen*) berarti penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya (Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Drs.PAF.Lamintang.,SH, Hal.24);

Menimbang, bahwa hal itu berarti bahwa karena pelaku bukan merupakan pemilik dari benda yang telah diambilnya dari orang lain, dengan sendirinya ia tidak berhak untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang berkenaan dengan benda tersebut seolah-olah ia adalah pemiliknya, misalnya dengan menjual (Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Drs.PAF.Lamintang.,SH, Hal.28);

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang terjadi dipersidangan dan akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Nafasindo tersebut yaitu untuk dijual dan hasil penjualan tersebut akan digunakan Para Terdakwa memenuhi kebutuhan pribadi;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut tidak ada memiliki izin atau tidak dikehendaki oleh pihak perusahaan PT. Nafasindo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menyatakan unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” dalam unsur ini adalah perbuatan itu harus dilakukan oleh kesemuanya untuk bertindak sebagai pelaku atau turut melakukan, artinya mereka bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang sama dan pada waktu yang sama dengan perannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang terjadi dipersidangan dan akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang, bahwa kronologi kejadian perbuatan mengambil buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut yaitu berawal pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2022, pukul 21.00 WIB., Terdakwa Ismail mengajak Terdakwa Edi Sahfutra dan Terdakwa Kasman memanen buah kelapa sawit dilahan buah kelapa sawit di PT. Nafasindo dengan mengatakan, “*Ayok kita manen besok, dapat uangnya kita urus sertifikat tanah*”, kemudian Terdakwa Edi Sahfutra dan Terdakwa Kasman menyetujuinya karena Terdakwa Ismail berusaha meyakinkan kalau lahan PT. Nafasindo tersebut adalah miliknya, kemudian setelah bersepakat menentukan waktu dan tempat berkumpul, selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 11 September 2022, sekitar pukul 08.00 WIB., Terdakwa Ismail juga mengajak anaknya yang bernama Terdakwa Aminin dan Terdakwa Khaparudin untuk memanen buah kelapa sawit, dengan mengatakan “*Ayo manen, mendodos sawit kita*”, atas ajakan tersebut Terdakwa Aminin dan Terdakwa Khaparudin menyetujuinya, selanjutnya pada pukul 10.00 WIB., Terdakwa Edi Sahfutra dan Terdakwa Kasman datang ke rumah Terdakwa Ismail sesuai kesepakatan sebelumnya dengan tujuan untuk berangkat memanen buah kelapa sawit secara bersama-sama di lahan PT. Nafasindo, selanjutnya Terdakwa Aminin mempersiapkan alat-alat panen yaitu gerobak sorong, dodos, eggrek dan becak motor, kemudian Terdakwa Khaparudin dengan mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Carry Merek Suzuki milik Terdakwa Ismail, begitu juga dengan Terdakwa Ismail, Terdakwa Aminin, Terdakwa Edi Sahfutra dan Terdakwa Kasman pergi mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Becak Merek Verza warna hitam, langsung bersama-sama pergi ke daerah areal perkebunan PT. Nafasindo tepatnya di Blok 155 Regional 2 Divisi 5, Kebun PT. Nafasindo yang berada di Desa Sebatang, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil;

Menimbang, bahwa sesampainya di lokasi kejadian, Terdakwa Ismail selanjutnya memerintahkan Para Terdakwa yang lain untuk mengambil buah kelapa sawit di PT. Nafasindo tersebut dengan cara mengatakan, “*Dodos langsung sawit itu!*” (pakai bahasa kampung) lalu Terdakwa Khaparudin memegang alat dodos, Terdakwa

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edi Sahfutra memegang alat dodos, Terdakwa Aminin memegang alat eggrek dan Terdakwa Kasman juga memegang alat eggrek selanjutnya secara bergantian memanen buah kelapa sawit tersebut, serta Terdakwa Ismail juga berperan mengawasi lokasi kejadian dan setelah berhasil memanen buah kelapa sawit tersebut, selanjutnya Para Terdakwa melangsir (mengangkut) buah kelapa sawit tersebut ke arah pinggir jalan dengan menggunakan gerobak sorong merek Artco dan setelah buah kelapa sawit tersebut sampai di pinggir jalan, kemudian Para Terdakwa secara bersama-sama dan bergantian menaikkan buah kelapa sawit tersebut kedalam Mobil Pick Up Carry Merek Suzuki, selanjutnya pada pukul sekira 16.30 WIB., perbuatan Para Terdakwa tersebut diketahui oleh Karyawan/Satuan Pengamanan PT. Nafasindo termasuk Para Saksi dalam perkara ini untuk kemudian mendatangi dan mengamankan Para Terdakwa beserta barang bukti untuk dibawa ke Polres Aceh Singkil guna menjalani proses hukum hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menyatakan unsur **"Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap diri pribadi dan perbuatan Para Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, sehingga apabila tidak ditemukan alasan tersebut maka Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Para Terdakwa/Pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam Pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembeda (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar batin pembuat/pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), pasal 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Para Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan juga untuk memotivasi Para Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan, serta tujuan penjatuhan pidana ini sebagai tindakan pencegahan bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman pidana bagi Para Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya menuntut agar Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya dan memohon agar barang bukti dalam perkara ini berupa Mobil Pick Up Carry Merek Suzuki dan Sepeda Motor Honda Becak Merek Verza agar dapat dikembalikan kepada Terdakwa Ismail yang akan Terdakwa Ismail gunakan kedepannya untuk mencari rezeki yang halal dan tidak melanggar hukum lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan korban yakni pihak PT. Nafasindo mengalami kerugian;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan pihak PT. Nafasindo;

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan contoh yang tidak baik terhadap warga masyarakat lainnya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangnya dikemudian hari;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah sehari-hari;
- Para Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum dengan Putusan Pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sepatutnya dipandang telah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, kecuali terhadap masa penangguhan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa pada tingkat Penyidikan, maka masa penangguhan penahanan tersebut tidak ikut dikurangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Para Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Carry Merek Suzuki ST 150 Tahun 2015 Warna Hitam dengan Nomor Rangka MHYESL415FJ734041 dan Nomor Mesin G15A1D-1019560 dan Nomor Polisi BK 8409 DB dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Becak Merek Verza warna hitam Tahun 2021 dengan Nomor Rangka MH1KC0210MK14072 dan Nomor Mesin KC02E1142495 tanpa Nomor Polisi telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan akan tetapi Para Terdakwa melalui Terdakwa Ismail. M Bin Teuku Mahmud bermohon untuk dapat dikembalikan kepadanya dengan tujuan untuk mencari pekerjaan yang halal dan tidak melanggar hukum kedepannya karena Terdakwa Ismail. M Bin Teuku Mahmud selama ini merupakan tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, maka

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa Ismail. M Bin Teuku Mahmud;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit gerobak dorong/angkong warna merah, 2 (dua) buah egrog bergagang fiber, 2 (dua) buah dodos bergagang kayu dan fiber, 2 (dua) buah tojok besi, telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi perbuatan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa buah kelapa sawit dengan berat 1.690 kg (seribu enam ratus sembilan puluh kilogram) yang telah dilakukan pelelangan dengan harga Rp3.042.000,00 (tiga juta empat puluh dua ribu rupiah), berdasarkan fakta hukum dipersidangan adalah benar milik pihak PT. Nafasindo, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada pihak PT. Nafasindo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan diputus pidana, maka kepada Para Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Ismail. M Bin Teuku Mahmud, Terdakwa II Kasman Bin Baihaki Limbong, Terdakwa III Aminin Bin Ismail. M, Terdakwa IV Khaparudin Bin Ismail. M, dan Terdakwa V Edi Sahfutra Bin Baihaki Limbong, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana termuat dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Ismail. M Bin Teuku Mahmud, Terdakwa II Kasman Bin Baihaki Limbong, Terdakwa III Aminin Bin Ismail. M, Terdakwa IV Khaparudin Bin Ismail. M, dan Terdakwa V Edi Sahfutra Bin Baihaki Limbong, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kecuali terhadap masa penangguhan penahanan yang telah



dijalani Para Terdakwa pada tingkat Penyidikan, maka masa penangguhan penahanan tersebut tidak ikut dikurangkan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Carry Merek Suzuki ST 150 Tahun 2015 Warna Hitam dengan Nomor Rangka MHYESL415FJ734041 dan Nomor Mesin G15A1D-1019560 dan Nomor Polisi BK 8409 DB;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Becak Merek Verza warna hitam Tahun 2021 dengan Nomor Rangka MH1KC0210MK14072 dan Nomor Mesin KC02E1142495 tanpa Nomor Polisi;

Dikembalikan kepada Terdakwa Ismail. M Bin Teuku Mahmud;

- 1 (satu) unit gerobak dorong/angkong warna merah;
- 2 (dua) buah egreg bergagang fiber;
- 2 (dua) buah dodos bergagang kayu dan fiber;
- 2 (dua) buah tojok besi;

Dimusnahkan;

- Buah kelapa sawit dengan berat 1.690 kg (seribu enam ratus sembilan puluh kilogram) yang telah dilakukan pelelangan dengan harga Rp3.042.000,00 (tiga juta empat puluh dua ribu rupiah);

Dikembalikan kepada pihak PT. Nafasindo;

6. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil, pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023, oleh kami, Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Antoni Febriansyah, S.H., Redy Hary Ramandana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iswardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkil, serta dihadiri oleh Mhd. Hendra Damanik, S.H., M.H, selaku Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Antoni Febriansyah, S.H.

Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H.,M.Kn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Redy Hary Ramandana, S.H.

Panitera Pengganti,

Iswardi, S.H.

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40